

KEHALALAN KOSMETIK *WATER PROOF* TERHADAP SAHNYA WUDLU; ANALISIS FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG STANDART KEHALALAN PRODUK KOSMETIK

Hasyim Jawahir

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal (STAIKA) Sarang Rembang
Email: hasyimjawahir@gmail.com

ABSTRACT

The focus of this study is regarding the halalness of water proof cosmetics regarding the validity of ablution. This research is descriptive qualitative research and the types of data used are primary and secondary data. The data collection techniques used were through interviews and observation. Data analysis uses techniques to analyze and draw conclusions from existing data. This writing aims 1. To find out the halalness and meaning of water proof cosmetics. 2. What is the meaning of using water proof cosmetics among the public, especially for people who will use cosmetics, especially brides. 3. To what extent is the MUI fatwa number: 26 of 2013 concerning Halal Standards for Cosmetic Products effective for Muslim women. The results obtained from this research are as follows: 1. Definition of water proof cosmetics a. Regarding the ingredients contained in water proof cosmetics, this cosmetic ingredient is different from cosmetics in general. And 2. The meaning of using water proof cosmetics among the public, especially for people who use cosmetics on average, their answer is to increase beauty and a sense of trust when socializing with people. And 3. To what extent is the MUI fatwa number: 26 of 2013 concerning Halal Standards for Cosmetic Products effective for Muslim women.

Fokus studi ini adalah mengenai kehalalan kosmetik water proof terhadap sahnya wudlu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data-data yang ada. Penulisan ini bertujuan 1. Untuk mengetahui kehalalan dan pengertian dari pada kosmetik water proof. 2. Bagaimana makna penggunaan kosmetik water proof dikalangan masyarakat terutama bagi orang yang akan menggunakan kosmetik khususnya bagi pengantin. 3. Se jauh mana efektifitas fatwa MUI Nomor : 26 Tahun 2013 Tentang Standart Kehalalan Produk Kosmetik) bagi kaum muslimah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. pengertian dari pada kosmetik water proof a. mengenai bahan-bahan yang terkandung didalam kosmetik water proof sehingga bahan kosmetik yang satu ini berbeda dengan kosmetik pada umumnya. Dan 2. makna penggunaan kosmetik water proof dikalangan masyarakat terutama bagi orang yang menggunakan kosmetik rata-rata dari pada jawaban mereka adalah untuk menambah cantik serta rasa percaya ketika sedang bersosialisasi dengan orang. Serta 3. Se jauh mana efektifitas fatwa MUI Nomor : 26 Tahun 2013 Tentang Standart Kehalalan Produk Kosmetik) bagi kaum muslimah.

Keywords: *Water Proof Cosmetics, Wudlu, MUI Fatwa No: 26 of 2013*

PENDAHULUAN

Kecantikan tidak bisa dilepaskan dengan keindahan fisik atau tubuh. bentuk tubuh yang ideal adalah langsing, tidak kelebihan lemak pada bagian-bagian tubuh atau proporsional, perut datar, payudara kencang, pinggang berlekuk, dan pantat sintal, itulah yang dikatakan cantik.¹ Cantik, adalah dambaan hampir seluruh wanita di dunia. Mereka, bahkan rela melakukan apa saja agar bisa terlihat lebih menarik dan menawan. Beragam carapun dicoba, mulai dari menggunakan *kosmetik* atau riasan yang bermacam jenisnya, pakaian, dan aksesoris yang menunjang, parfum, sampai cara berjalan atau berbicara, agar terlihat elegan dan istimewa. Hanya saja, tidak semua peralatan *kosmetik*, cara mempercantik diri, cara berjalan, dan berbicara, atau cara berpakaian, dan sarana penunjang lainnya halal dan diperbolehkan dalam Islam, karena sejatinya jika tidak berhati-hati wanita bisa terjebak pada sesuatu yang haram, sebaliknya jika seorang wanita berbuat atau melakukan sesuatu yang sesuai hukum-hukum Islam, maka surgalah janjarnya.

Seiring perkembangan zaman, *kosmetik* seolah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian kaum wanita. Bila zaman dulu wanita baru mengenal *kosmetik* saat mereka menginjak usia dewasa, saat ini anak remaja pun sudah sangat familiar dengan *kosmetik*. Karena itu pula, banyak produsen yang menysasar pada pasar remaja, dengan mengeluarkan produk *kosmetik* yang memang pas untuk remaja.

Kosmetik water proof (tahan air) merupakan produk *kosmetik* yang memiliki sifat tidak mudah luntur saat terkena partikel air. *Kosmetik water proof* membuat penetrasi air ke kulit terhalangi. Didalam *kosmetik water proof* yang biasanya dipakai *make-up* atau (*water proof make-up*) terdapat beberapa kandungan zat yaitu seperti *silicones*, *polymer*, dan *wax*, seperti *beeswax*, *candelilla wax*, dan *carnauba wax*. Beberapa kandungan tersebut biasa digunakan dalam produk *make-up* yang *water proof* agar tetap tahan di kulit wajah walau terkena keringat maupun air.² Oleh sebab itu untuk membersihkannya diperlukan suatu *surfaktan*, sebuah bahan yang dapat mengurangi kontak minyak dengan kulit sehingga *kosmetik water proof* dapat dibersihkan. Umumnya pembersih yang digunakan adalah dalam bentuk *milk cleanser* dan *face tonic*.

Menggunakan *make-up* dapat membuat penampilan seseorang menjadi lebih sempurna. Itulah mengapa banyak wanita tidak bisa lepas dari *make-up*. *Make-up* bisa menonjolkan fitur-fitur unggulan pada wajah, misalnya membuat hidung semakin mancung, pipi lebih tirus, hingga bulu mata menjadi lentik. Dengan penampilan yang semakin sempurna, rasa percaya diri wanita akan semakin meningkat. *Make-up* merupakan kebutuhan setiap wanita. Dengan *make-up* dapat membuat wanita lebih tampil percaya diri. Tidak bisa dipungkiri bahwa mereka akan selalu menjaga penampilannya, karena mereka adalah perhiasan terbaik.³ Dalam *bermake-up* atau berhias harapan bagi wanita adalah hasil yang baik dan sempurna. Tampil cantik adalah keharusan bagi setiap wanita. Tidak heran jika mereka rela menghabiskan waktu berjam-jam dalam merias diri untuk mendapatkan

¹ Melliana, Annastasia, 2006. *Menjelajahi Tubuh Perempuan Dan Mitos Kecantikan*. Yogyakarta: LKiS.

² Christallia Lie, 2016 *Hal Tentang Waterproof Makeup yang Perlu Diketahui*
<https://journal.sociolla.com/beauty/3-hal-tentang-waterproof-makeup-yang-perlu-ketahui/>,

³ <https://www.catatanmoeslimah.com/4-sifat-dasar-seorang-wanita/>

riasan yang sempurna. Penggunaan berbagai macam produk seperti *foundation*, *eyeshadow*, *blush on*, *eyeliner*, *lipstik*, dan lain sebagainya adalah hal yang umum. Riasan sempurna bisa menambah kepercayaan diri wanita, bahkan meningkatkan semangat dalam bekerja. Kaum wanita tidak pernah berhenti mencari *make-up* terbaik yang bisa memberikan riasan sempurna pada wajah mereka.

Terlepas dari penggunaan *kosmetik water proof* halal atau haram, yang lebih penting lagi, adalah bagi wanita ketika selama menggunakan *make-up* kemudian tiba waktu shalat apa yang dilakukan ketika berwudlu? Sebab *kosmetik water proof* itu adalah benda, karena benda maka di mungkin akan menutupi anggota wajah yang *bermake-up* dari basahnya air wudlu. Hal inilah yang harus diperhatikan adalah, kita wajib membersihkan apapun yang menempel di wajah sesaat sebelum berwudhu. Fungsinya adalah agar tidak ada penghalang antara kulit wajah dengan air wudhu. Wudhu merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. karena Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Mendekat kepada Allah artinya mendekat kepada dzat yang Mahasuci. Karena Allah adalah pemilik nama Al-Quddus (Maha suci). Maka sepatutnya kita mensucikan diri dengan berwudhu untuk mendekat kepada Allah SWT.⁴

Wudhu adalah suatu karunia yang besar dari Allah SWT bagi kita. Karena, didalamnya terkandung keutamaan-keutamaan yang besar. Wudhu bukan hanya dapat mensucikan diri dan jiwa kita, tetapi wudhu juga dapat menghilangkan kesusahan dan mendatangkan kebaikan. Wudhu tidak hanya sebagai ibadah dan rutinitas biasa saja, akan tetapi lebih dari itu wudhu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjaga kesehatan rohani. Tidak diragukan lagi bahwa wudhu juga dapat dilakukan sebagai alternatif menjaga dan merawat kesehatan jasmani atau tubuh. Hubungan antara ibadah wudhu dengan kesehatan tubuh seseorang sangat tergantung dari tata cara (*kaifiyat*) wudhu itu sendiri.

Wudhu juga merupakan sarana persiapan mental spiritual sebelum seseorang menunaikan ibadah shalat. Orang yang senantiasa dalam keadaan suci dengan menjaga wudhu akan didoakan oleh para malaikat. Para malaikat akan memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang senantiasa menjaga wudhu. Dan dengan disyariatkannya berwudhu sebelum menunaikan ibadah sholat, diharapkan ketika seseorang tersebut menunaikan ibadah sholat ia dapat lebih fokus hanya kepada Allah SWT. Intinya, wudhu memiliki banyak manfaat. Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat menurut ulama bahwa wudhu merupakan ibadah dan diwajibkan untuk berniat ketika melaksanakannya. Ini berbeda dengan orang yang mengatakan bahwa wudhu merupakan proses bersuci yang tidak memerlukan niat didalamnya, seperti halnya menghilangkan najis. Sudah diketahui menghilangkan najis itu tidak disyaratkan dengan niat. Jika pakaian seseorang itu terkena najis, kemudian turunlah air hujan dan itu membersihkannya, maka pakaian itu dianggap telah suci, meskipun pemilik pakaian tidak meniatkan apapun. Akan tetapi wudhu tidak dianggap sah kecuali dengan niat, karena wudhu termasuk bentuk ibadah.

⁴ Muhammad Syafie el-Bantanie. 2010. *Dahsyatnya Terapi Wudhu*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), hlm.. 2

Perintah wajib wudhu bersamaan dengan perintah wajib shalat lima waktu, seperti dalam Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ⁵

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. (QS. Al-Maidah :6).⁵

Maka yang dikatakan mencuci atau membasuh itu adalah meratakan bagian dari tubuh kita yang merupakan anggota wudhu itu dengan air sampai rata, sampai tidak boleh ada bagian yang luput, terlewat atau terhalangi oleh suatu benda. Kalau ada lem atau cat atau zat-zat yang membuat lapisan sehingga lapisan itu dapat menutupi kulit kita terkena air maka sebenarnya kata mencuci atau membasuh masih belum terpenuhi. Oleh karena itu kalau masih ada zat-zat yang menghalangi sampainya air pada kulit maka wudhunya ini belum dikatakan sah atau belum boleh untuk melaksanakan shalat.

Thaharah merupakan masalah penting dalam syariat islam. Menurut bahasa (*etimologis*) *thaharah* berarti pembersihan diri dari segala kotoran yang tampak atau yang tidak tampak. Sedangkan menurut pengertian syariat (*terminologis*), *thaharah* berarti tindakan menghilangkan hadast dengan air atau debu yang bisa menyucikan selain itu juga berarti upaya menghilangkan najis dan kotoran. Dengan demikian *thaharah* berarti menghilangkan sesuatu yang ada ditubuh yang menjadi penghalang bagi pelaksanaan shalat dan ibadah yang semisalnya.⁶

Tampil rapi sekaligus menarik tentu saja menjadi hal yang sangat penting, tak terkecuali muslimah yang harus sesuai syariat, namun ingin tetap tampil menarik. Wanita berusaha memperindah riasan tubuh dengan berbagai cara termasuk dengan *kosmetik*, mulai dari bulu mata hingga kuku agar tampil menarik dan berbeda. Apalagi dalam acara khusus yang mengharuskan tampil menarik lebih lama, maka *foundation* merupakan salah satu produk *kosmetik water proof* atau *kosmetik* yang tahan air. Kebanyakan digunakanlah *kosmetik* yang tidak mudah terhapus saat memakainya. Beberapa wanita menganggap bahwa wudhunya tetap sah karena merasa air wudhu tetap dapat membasuhi anggota wudhu.

Dengan kondisi atau fenomena yang berkembang di era modern ini, khususnya kaum wanita, berhias dengan menggunakan berbagai type, jenis, *kosmetik* yang digunakan pada lapisan wajah wanita (muslimah) maka akan menimbulkan persoalan hukum Fiqh (*thaharah*) pada saat melaksanakan wudlu. Ini berpotensi besar terhadap sah dan tidaknya ketika berwudlu.

Dengan latar belakang berfikir ini, saya mencoba membedah permasalahan ini dengan tinjauan sosial keagamaan khususnya dari sudut pandang Fiqh islam.

⁵ <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-6>

⁶ Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, 2006. *Ensiklopedia Shalat Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), hlm.7.

METODE PENELITIAN

Salah satu bagian yang terpenting dalam kegiatan penelitian adalah mengenai cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atas suatu penelitian atau yang sering kali disebut dengan metode penelitian. Dalam metode penelitian diperlukan sebuah pendekatan yang digunakan sebagai pijakan dari serangkaian pelaksanaan kegiatan dalam penelitian. Memilih pendekatan tertentu dalam kegiatan penelitian memiliki konsekuensi tersendiri sebagai proses yang harus diikuti secara konsisten dari awal hingga akhir agar memperoleh hasil yang maksimal dan bernilai ilmiah sesuai dengan kapasitas, daya jangkauan dan maksud dari penelitian tersebut. Dipandang dari prosedur aktivitas penelitian yang penulis lakukan, untuk menyusun skripsi ini, menunjukkan bahwa penulis telah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditunjuk untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan, partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.⁷

Pencarian yang dimaksudkan adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian merupakan upaya pencarian yang bernilai edukatif.⁸ Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiria (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid.⁹

Tempat penelitian yang berjudul. Kehalalan Kosmetik Water Proof Terhadap Sahnya Wudlu (Fatwa MUI Nomor : 26 Tahun 2013 Tentang Standart Kehalalan Produk Kosmetik) harus dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat atau tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Tempat penelitian ini adalah disalon kosmetik khusus pengantin, untuk memperoleh jawaban dengan dilakukannya ditempat tersebut, sehingga dalam penelitian ini, peneliti dapat bertemu langsung dengan informan yang mengetahui lebih banyak tentang *kosmetik water proof*.

Waktu penelitian. Proses penelitian dilakukan secara bertahap mulai dari observasi awal pada bulan september 2022, perencanaan pada bulan Agustus 2022, persiapan instrumen pada bulan October 2022, dan uji coba instrumen penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan sebagai inti penelitian dimulai dari bulan October sampai dengan bulan November 2022, dan penulisan tugas akhir ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan November 2022.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Wudlu

Menurut Bahasa. Al-wudhu berasal dari kata *Al-Wadha'ah*, yang artinya, keindahan dan kecerahan. Sedangkan menurut syara', berarti nama pekerjaan-pekerjaan yang berupa

⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, 2012 *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm.. 94.

⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Garfindo Persada), hlm..9.

⁹ Sugiyono, 2009 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hlm.2.

menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu, disertai niat. Sedangkan Al-wudlu adalah air yang digunakan untuk berwudlu yakni membuatnya cerah sesudah dibasuh dan dibersihkan.¹⁰

Wudhu adalah ibadah yang dilakukan ketika akan melakukan shalat, thawaf, membaca Al-Qur'an dan ibadah lainnya. Wudhu menurut bahasa berarti membasuh anggota badan sedangkan menurut syariat adalah membasuh anggota badan tertentu (anggota wudhu dengan niat tertentu). Maksud anggota badan tertentu tersebut adalah anggota-anggota wudhu yang wajib dibasuh dan diusap ketika berwudhu. Tidak sah wudhu jika mengusap dan membasuh yang bukan anggota wudhu anggota badan yang termasuk anggota wudhu adalah muka, dua lengan, kepala, dan kedua kaki. Inilah yang wajib dibasuh.

Fungsi wudhu adalah untuk menghilangkan hadast kecil di badan kita. Menghilangkan kotoran yang ada di badan kita setelah beraktifitas. Allah SWT menyukai orang-orang yang bersih dan suci, karenanya untuk beribadah maka kita harus bersuci.¹¹ Kata Al-wudhu berarti menggunakan air pada anggota tubuh tertentu. Pengertian wudhu seperti inilah yang dibahas dalam pembahasan ini. Wudhu merupakan salah satu syarat shalat yang paling penting.

2. Pengertian Kosmetik

Kosmetik berasal dari kata Yunani, *Kosmetikos* yang mempunyai arti keterampilan menghias atau mengatur. Pengertian *kosmetik* dalam peraturan Menkes RI No. 445 Tahun 1998 dijelaskan sebagai berikut. *Kosmetik* adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, diletakkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. (Depkes RI UU tentang *kosmetik* dan alat kesehatan, 1976).

3. Pengertian Kosmetik Water Proof

Kosmetik adalah kumpulan bermacam-macam alat kecantikan untuk mempercantik muka, badan dan anggota badan. *Kosmetik* berhubungan dengan kecantikan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut seperti bedak, pemerah bibir, khusus untuk wanita.¹² *Water proof* adalah istilah yang digunakan untuk produk *kosmetik* yang tahan air.¹³ Jadi, *kosmetik water proof* adalah alat kecantikan untuk mempercantik, memperindah anggota badan yang berbahan *water proof* atau tahan air.

Pengertian *kosmetik* pada saat ini sangatlah luas dan kadang kita sering dibingungkan dengan berbagai macam istilahnya. Pada dasarnya yang dimaksud dengan *kosmetik* adalah segala aspek yang berhubungan dengan kulit wajah dan tubuh terhadap produk *kosmetik* yang mempunyai fungsi untuk membersihkan, memelihara, melindungi, mempertahankan

¹⁰ Anshory Umar Sitanggal, 1990. *Fiqh Syafi'i Sistematis Bab Thaharah Dan Shalat* (Semarang: Cv. Asy Syifa), hlm. 6.

¹¹ Hirman, 2018. *Tuntunan Shalat Sesuai Al-Quran Dan Hadist Shahib*, (Jakarta: qultummedia), hlm.1-2.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 736.

¹³ Andreas Halim, 2004 *Kamus 400 Juta Praktis*, (Surabaya: Fajar Mulya), hlm.383.

integritas kulit serta mempercantik, memperbaiki dan mengubah penampilan seseorang. Secara singkat *kosmetik* dapat dibagi secara mendasar.

4. Kandungan Bahan Kosmetik Water Proof

Komposisi *kosmetik* tahan air yang terdiri dari *kopolimer silika dimetikon* dalam sistem *emulsi*, khususnya berguna sebagai maskara tahan air. Umumnya, komposisi *kosmetik* ini terdiri dari *pelarut organik volatil* yang dapat digunakan dalam *kosmetik* atau kombinasi *pelarut organik* yang mudah menguap disamping *kopolimer silika dimetikon*. Dikatakan bahwa pelarut ini mudah menguap dalam artian langsung kering dengan segera sesaat aplikasi maskara ke bulu mata atau alis.

Dalam pengaplikasian beberapa bahan yang digunakan dalam Pembuatan *kosmetik water proof* itu tentunya tidak asal-asalan. Terdapat aturan takaran yang disarankan dalam dunia kedokteran. Yakni pada umumnya bahan yang digunakan dalam *kosmetik water proof* itu berada di kisaran berikut ini (dalam persen berat): *pelarut organik volatil* dari sekitar 15 sampai sekitar 85% (lebih bagus itu prosentasenya berada diantara 25 sampai 65% atau 30 sampai 40%), Air dari sekitar 2 sampai sekitar 25% (lebih bagus itu prosentasenya sekitar 5 sampai 20% dan bisa juga sekitar 10 sampai 15%), *Kopolimer dimethicone-silica*, seperti *emulsi* yang tersedia secara komersial, dari sekitar 1 sampai sekitar 25% (lebih bagus sekitar 5 sampai 10%), Pewarna dari sekitar 1 sampai sekitar 20% (lebih disukai sekitar 8%), *Wax kosmetik* dari sekitar 5 sampai sekitar 75% (sekitar 10 sampai sekitar 50% dan sebaiknya sekitar 15 sampai 25%). Sedangkan bahan pilihannya, dapat digunakan dalam kisaran berikut, dalam persen berat, bahan pengisi *kosmetik* dari sekitar 1 sampai sekitar 10%; Pengawet *kosmetik* dari sekitar 0,01 sampai sekitar 2%, dan *pengemulsi kosmetik* dari sekitar 0,01 sampai sekitar 15%.¹⁴

5. Plus Minus Kosmetik Water Proof Serta Pembersihannya

Selain praktis, *kosmetik* tahan air sering dipilih kaum wanita karena lebih tahan lama, meskipun *kosmetik* tahan air menjaga riasan seorang wanita tetap bersih dan segar, tetap saja *kosmetik* ini memiliki beberapa kendala *Kosmetik* tahan air lebih keras dari pada *kosmetik* pada umumnya, maka efek ke kulit pun akan lebih keras. Penting untuk mempertimbangkan efek produk tersebut pada kulit, dan bukan hanya bagaimana produk tersebut akan terlihat dikulit. Aktivitas pembersihan *kosmetik* tahan air berpotensi menghilangkan minyak alami kulit. Minyak alami kulit berfungsi tidak hanya untuk menjaga kelembapan kulit, tetapi juga bersifat sebagai pelindung kulit dari bahan yang dapat mengiritasi misalnya polusi dan kimia.¹⁵ Jika minyak alami dihilangkan, maka kulit akan menjadi lebih rentan terhadap pengaruh. Hilangnya minyak alami kulit juga akan membuat kulit kering. Tahap terpenting dari penggunaan *kosmetik* tahan air secara aman adalah tahap pembersihan. *Kosmetik* tahan air tidak cukup dibersihkan dengan hanya mencuci wajah dengan air, butuh pembersih khusus yang ditujukan untuk membersihkan *kosmetik* tahan air.

¹⁴ Riayatus Sariroh, 2008, “Penggunaan Produk Waterproof Cosmetics Dalam Perspektif Medis Dan Fiqh Ibadah (Studi pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)”, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung), hlm. 20.

¹⁵ <https://cosmekita.blogspot.com/2015/07/plus-minus-kosmetik-waterproof.html>

HASIL PENELITIAN

Perasaan ingin tampil cantik adalah hal yang wajar. Itu merupakan kecenderungan bagi setiap kaum hawa, dan menjadi fitrah sekaligus nikmat dari Allah SWT. Seiring perkembangan zaman produk *kosmetik* seolah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian kaum wanita. Ilmu dan teknologi dalam dunia *kosmetik* pun juga terus berkembang. Ada banyak macam varian *kosmetik*, salah satunya yaitu *kosmetik* jenis *water proof*. *Kosmetik water proof* merupakan *kosmetik* yang tahan lama walaupun dipakai seharian dan tetap terjaga bentuk, warna maupun ukuran ketika dipakai, jadi tidak perlu khawatir dan repot lagi untuk para pengguna *kosmetik* memperhatikan *kosmetiknya* yang sudah luntur, untuk membersihkan *foundation water proof* tersebut dibutuhkan salah satu dari suatu pelembap khusus yang dinamakan surfaktan senyawa yang digunakan dalam produk pembersih yaitu senyawa kimia yang dapat menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan (gas dan zat padat),¹⁶ kelebihan *kosmetik* ini yaitu hemat karena tidak perlu berulang-ulang menggunakannya, tahan terhadap air, tahan jika digunakan saat makan ataupun minum, tahan digunakan beraktifitas, serta simple dan yang pasti lebih cantik. Namun ada juga kekurangannya, yaitu. Ketika mengaplikasikannya ke wajah maka harus cepat agar hasilnya sempurna karena *kosmetik water proof* lebih cepat mengering dari pada *kosmetik* yang bukan *water proof*, lalu mengenai sah atau tidaknya wudhu dengan menggunakan *kosmetik water proof* mereka berpendapat bahwa dengan menggunakan *kosmetik water proof* ini wudhunya tetap sah, karena menurut mereka, Allah SWT Maha Tau sesungguhnya niat mereka adalah berwudhu dan otomatis kembali pada niat masing-masing, dan ditambah lagi mereka berasumsi menggunakan *kosmetik water proof* yang bersertifikat halal.

Mengenai kriteria suatu produk mendapatkan izin edar dari BPOM. *Kosmetik water proof* tersebut yang jelas yaitu, adanya permohonan untuk sertifikasi halal *kosmetik*. Untuk kriteria mengenai sebuah produk *kosmetik* itu dapat dinyatakan halal. kriterianya ada dua, pertama haram berdasarkan dalil yang kedua ada mudharat, keduanya itu

1. pertama haram misalnya, dalam pembuatan *kosmetik* itu ada bahan yang menggunakan enzim babi. Enzim babi ini pertama berfungsi untuk melenturkan unsur-unsur sel yang ada pada sebuah panganan, enzim babi yang dipakai, karena enzim babi itu paling murah, kalau enzim lainnya seperti kerbau dan lembu payah mencarinya, mahal, maka enzim babi yang paling banyak digunakan. Jadi sebuah kriteria suatu produk secara umum bisa di berikan sertifikat halal pertama tidak mengandung bahan haram misalnya enzim babi.
2. kedua produk tersebut tidak mengandung unsur yang membahayakan, sekarang ada juga *foundation water proof* yang bisa menyebabkan kanker kulit, mengenai penggunaan *foundation water proof* ketika akan wudhu wajib membersihkan terlebih dahulu, karena *foundation water proof* mengandung bahan minyak yang menghalangi sampainya air keanggota wudhu. Jika terlepas dari unsur itu maka halal menggunakan barang tersebut.

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Surfaktan>

PEMBAHASAN

Dalam fatwa MUI nomer 26 tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk *Kosmetik* kita sebagai manusia memakai *kosmetik* itu boleh boleh saja karna itu salah satu kebutuhan manusia, yang dimana kalau kita sudah memakai *kosmetik* akan tampil percaya diri dan lebih *glow up*, dengan catatan bahannya harus halal dan suci. *Kosmetik* adalah salah satu kebutuhan syariat yang bersifat penyempurna, yang tidak sampai pada tingkat dlarurat yang jika kita tidak menggunakannya tidak mengancam keberadaan jiwa manusia dan tidak menimbulkan kecacatan, maka kita sebagai orang yang menggunakannya harus mengerti apakah menggunakan *kosmetik* yang merubah penampilan kita itu sampai pada dlarurat apa bukan, misal dalam acara khusus yang mengharuskan tampil menarik lebih lama, maka kebanyakan digunakanlah *kosmetik* yang tidak mudah terhapus saat memakainya. Beberapa orang menganggap bahwa pada saat akan melakukan shalat wudhunya tetap sah karena merasa air wudhu tetap dapat membasuhi anggota wudhu.

Saat kita menghadiri diacara pernikahan teman kita. Kita sebagai tamu sebaiknya tidak berlebihan dalam merubah wajah (penampilan) kita, sewajarnya saja, karna kalau tiba waktu shalat kita tidak susah membersihkannya, bagi seorang pengantin wanita sudah menjadi keharusan untuk berpenampilan berbeda di pelaminan. Memakai *make-up* adalah hal yang wajar. Padahal, acara pesta pernikahan biasanya berlangsung lama, sementara *make-up* harus dipertahankan sampai walimah selesai. Akhirnya, wudhu dan shalat menjadi hal yang sangat sulit untuk ditinggalkan. Sebenarnya, ada saran dalam hal ini. Pertama, jika tidak memungkinkan untuk tidak memakai *make-up* yang tidak boleh dihapus sampai walimah selesai, maka harus mempertahankan wudhu. Maka, berwudhulah sebelum di *make-up* dan jagalah wudhu jangan sampai batal sampai waktu shalat tiba. Kedua, yang masih bisa dilakukan adalah dengan mengadakan walimah saat mendapat jadwal haid. Atau, adakanlah pesta pernikahan pada waktu tidak melewatkan kewajiban shalat. Misalnya dari waktu pagi jam 08.00-12.00, atau pada waktu malam jam 20.00-22.00. Tentunya masih bisa melakukan shalat dzuhur atau isya, tanpa memusingkan harus di *make-up* ulang. Mengingat acara pernikahan tidak sampai pada tingkat dlarurat yang mengancam keberadaan jiwa seseorang, maka hukumnya kembali pada kesadaran diri masing masing individu. Yang dimana kalau meninggalkan kewajiban shalat hukumnya haram.

Kosmetik water proof (tahan air) dibuat dari bahan-bahan khusus untuk menghalangi air agar tidak melunturkan riasan. Bahan-bahan yang paling umum ditemukan dalam *kosmetik water proof* adalah lilin (*wax*), silikon, pelarut serta polimer yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Fungsi dari kandungan silikon yang terdapat pada *kosmetik water proof* itu sendiri adalah untuk menjaga agar riasan tidak cepat luntur meski terkena air, hujan, atau saat berwudhu. *Kosmetik* dengan jenis *water proof* lebih mudah menutup pori-pori pada kulit wajah. Pada dasarnya syarat sahnya wudhu adalah bersih anggota wudhunya dari segala sesuatu yang mampu menghalangi resapan air pada anggota tersebut. Berbicara tentang wudhu, secara umum mengacu pada ayat Al Qur'an yaitu pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُثَبِّتَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih) sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.¹⁷

Pada Al-Qur'an sudah disebutkan beberapa anggota wudhu yang harus terjangkau oleh air. Didalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan ada beberapa anggota wudhu yang harus dibasuh dan diusap. Kalau diusap ini berbeda dengan dibasuh. Diusap ini tidak mengharuskan air itu sampai seperti ketika dicuci. Terkait dengan persoalan mencuci, wajah termasuk dalam posisi tersebut. wajah dalam posisi tersebut harus dicuci, sama dengan tangan dan kaki. Karena ketika ada sahabat yang bagian dari kakinya kelihatan tidak terkena air, maka oleh Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk kembali dan memperbaiki wudhunya. Artinya, ketika anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh dan air tidak sampai pada kulit maka otomatis wudhu tersebut tidak sah.

KESIMPULAN

Penjelasan hukum tentang keabsahan wudlu bagi pengguna *kosmetik water proof* ini dapat mengakibatkan wudhu seseorang tidak sah. Karena *kosmetik water proof* tersebut dapat membentuk atau membuat lapisan pada kulit sehingga dapat menghalangi sampainya air pada anggota wudhu. Jika *kosmetik* tersebut terbuat dari bahan-bahan yang najis menurut syariat islam, dan menempel pada diri kita maka dapat menjadikan diri kita bagian dari najis tersebut. Apabila bahannya merupakan sesuatu yang dilarang dan diharamkan maka dapat menjadikan wudhu tersebut juga tidak sah.

Terkait dengan *kosmetik water proof* ini apakah halal digunakan untuk wudlu, jika *kosmetik* tersebut dapat membentuk atau membuat lapisan pada kulit sehingga dapat menghalangi sampainya air pada kulit, maka ketika ada anggota wudhu yang memang seharusnya terkena air tetapi tidak tembus atau terkena air berarti wudhu tersebut kurang sempurna atau tidak sah. Syariat tentang wudhu sebagaimana yang ada didalam Al-Qur'an, dan juga ada beberapa hadist yang mengatakan bahwa wudhu harus dilakukan secara sempurna. Terutama masalah sampainya air terhadap kulit, misalnya jika ada bagian wudhu yang tidak terkena air maka bisa mengakibatkan wudhu tersebut tidak sah.

Penggunaan *kosmetik* untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat, bahan yang digunakan adalah halal dan suci, tidak membahayakan dan terpenting dibolehkan secara syar'iat, jadi orang yang menggunakan *kosmetik* dihimbau untuk memilih

¹⁷ <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-6>

kosmetik yang halal dan suci bahannya, dan makruh bagi orang yang menggunakan *kosmetik* yang tidak mengerti bahan yang digunakan pada barang tersebut dikhawatirkan ada barang yang najis dan haram. Dalam poin kedua, ketentuan hukum fatwa MUI nomer 26 tahun 2013 hukumnya sampai pada haram. Itulah mengapa kita kalo memakai produk harus tau bahan yang digunakan pada produk tersebut khususnya *kosmetik*.

Tentang pandangan hukum dan penggunaan *kosmetik water proof* bagi kaum muslimah, yaitu. Jika mereka berwudhu tanpa membersihkan *kosmetik water proof* yang telah dipakai terlebih dahulu dan langsung berwudhu, ada beberapa hal yang mendasarinya, pertama dikarenakan mereka malas untuk membawa pembersih khususnya, dan ketika menggunakannya dianggap ribet dan lebih memperingkas dalam melaksanakan wudhu, karena ada unsur sepele atau menganggap remeh mengenai hukum wudhu, kedua yaitu mereka beranggapan membuang waktu. Apabila ada zat atau benda yang menghalangi dari sampainya air ke anggota wudhu, yaitu *kosmetik water proof* Jika hendak melakukan wudhu tidak dibersihkan terlebih dahulu maka wudhunya sia-sia. Namun jika sudah menggunakan *kosmetik water proof* lalu dibersihkan dengan menggunakan cairan khusus lalu berwudhu itu boleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Garfindo Persada).
- Andreas Halim, 2004. *Kamus 400 Juta Praktis*, (Surabaya: Fajar Mulya).
- Anshory Umar Sitanggal, 1990. *Fiqh Syafi'i Sistematis Bab Thaharah Dan Shalat* (Semarang: Cv. Asy Syifa).
- Christallia Lie, 2016. *Hal Tentang Waterproof Makeup yang Perlu Diketahui*
<https://journal.sociolla.com/beauty/3-hal-tentang-waterproof-makeup-yang-perlu-ketahui/>
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).
- Hirman, 2018. *Tuntunan Shalat Sesuai Al-Quran Dan Hadist Shahih*, (Jakarta: Qultummedia).
<https://cosmekita.blogspot.com/2015/07/plus-minus-kosmetik-waterproof.html>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Surfaktan>
<https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-6>
<https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-6>
<https://www.catatanmoeslimah.com/4-sifat-dasar-seorang-wanita/>
- Melliana, Annastasia, 2006. *Menjelajahi Tubuh Perempuan Dan Mitos Kecantikan*. Yogyakarta: LKIS.
- Muhammad Syafie el-Bantanie, 2010 *Dahsyatnya Terapi Wudhu*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo).
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2012 *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).

- Riayatus Sariroh, 2008, “*Penggunaan Produk Waterproof Cosmetics Dalam Perspektif Medis Dan Fiqh Ibadah* (Studi pada Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)”, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung).
- Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qathani, 2006. *Ensiklopedia Shalat Menurut Al-Qur’an Dan AsSunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i).
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).